

## 29. Jurnal Nurut Tadzqiroh 202012076 uut.doc

 Universitas Abdurachman Saleh

---

### Document Details

**Submission ID**

trn:oid:::8135:78880697

13 Pages

**Submission Date**

Jan 10, 2025, 9:48 AM GMT+7

2,700 Words

**Download Date**

Jan 10, 2025, 9:59 AM GMT+7

19,783 Characters

**File Name**

29. Jurnal Nurut Tadzqiroh 202012076 uut.doc

**File Size**

108.5 KB

# 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Exclusions


- ▶ 18 Excluded Matches

## Top Sources

30%	 Internet sources
19%	 Publications
0%	 Submitted works (Student Papers)

## Integrity Flags

### 1 Integrity Flag for Review



#### Hidden Text

287 suspect characters on 8 pages

Text is altered to blend into the white background of the document.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 30% Internet sources  
19% Publications  
0% Submitted works (Student Papers)
- 

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Type	Source	Percentage
1	Internet	scholar.unand.ac.id	4%
2	Internet	www.hukumonline.com	3%
3	Internet	riset.unisma.ac.id	3%
4	Internet	journal.upnvj.ac.id	3%
5	Internet	e-jurnal.lppmunsera.org	2%
6	Internet	stihpada.ac.id	2%
7	Internet	www.jurnal.unpal.ac.id	1%
8	Internet	jptam.org	1%
9	Internet	repositori.uma.ac.id	1%
10	Internet	repository.unhas.ac.id	1%
11	Internet	unars.ac.id	1%

12	Internet	
lib.ui.ac.id		1%
13	Internet	
repository.umsu.ac.id		1%
14	Internet	
ejournal.unisba.ac.id		1%
15	Internet	
ejournal.unsrat.ac.id		1%
16	Internet	
digilib.unila.ac.id		0%
17	Internet	
repository.radenintan.ac.id		0%
18	Internet	
eprints.walisongo.ac.id		0%
19	Internet	
repositori.usu.ac.id		0%
20	Internet	
digilib.uinkhas.ac.id		0%
21	Internet	
dspace.uii.ac.id		0%
22	Publication	
Ahmad Subekti, Eva Mir'atun Niswah.	"Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap ...	0%
23	Internet	
eprints.ums.ac.id		0%
24	Internet	
etheses.uin-malang.ac.id		0%
25	Internet	
repository.um-palembang.ac.id		0%

26	Internet	
	repository.unissula.ac.id	0%
27	Publication	
	Carel Khairani, Meria Utama, Akhmad Idris, Irsan Irsan, Adrian Nugraha, Rizka N...	0%
28	Internet	
	core.ac.uk	0%
29	Internet	
	repository.uin-suska.ac.id	0%
30	Internet	
	www.afia.co.id	0%
31	Internet	
	123dok.com	0%
32	Publication	
	Misbahul Awang Sakti, Kholis Roisah. "KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIK PERLI...	0%
33	Internet	
	id.123dok.com	0%
34	Internet	
	ejournal.uksw.edu	0%
35	Internet	
	eprints.iain-surakarta.ac.id	0%
36	Internet	
	wandaanindita.blogspot.com	0%
37	Internet	
	www.jogloabang.com	0%

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN

### ***LEGAL PROTECTION AGAINST DUPLICATION OF BOOKS WITHOUT PERMISSION***

Nurut Tadzqiroh<sup>1)</sup>, Muhammad Yusuf Ibrahim<sup>2)</sup>, Moh Nurman<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>[202012076@unars.ac.id](mailto:202012076@unars.ac.id), <sup>2)</sup>[mohammad\\_yusuf\\_ibrahim@unars.ac.id](mailto:mohammad_yusuf_ibrahim@unars.ac.id),

<sup>3)</sup>[muh\\_nurman@unars.ac.id](mailto:muh_nurman@unars.ac.id)

<sup>1)</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2)</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3)</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

#### **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penggandaan Buku Tanpa Izin dilatarbelakangi oleh Berdasarkan kenyataannya, Indonesia menjadi negara terbesar keempat dalam tingginya angka pembajakan HKI, hal itu terbukti dari kasus-kasus penyalahgunaan hak cipta yang berhasil diungkap oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan melihat dari kenyataan yang ada masih marak terjadi penggandaan buku secara ilegal yang dilakukan oleh beberapa pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan untuk menggandakan buku dengan berbagai cara agar mendapat keuntungan ekonomis sendiri.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menjelaskan prinsip perlindungan hukum atas penggandaan buku tanpa izin. Kedua untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum atas penggandaan buku tanpa izin.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu: Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengklasifikasikan penggandaan buku ini kedalam dua prinsip, yakni penggandaan buku yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan penggandaan buku yang dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta atau dilakukan secara ilegal. Kedua, perbuatan yang meniru, menggunakan tanpa izin serta menggandakan karya cipta buku yang sudah terbit dan sudah sah diakui akan hak cipta buku terkait akan mendapatkan sanksi pidana. Terteri dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Penggandaan.

#### **ABSTRACT**

33  
The study titled "Legal Protection Against Unauthorized Duplication of Books" is driven by Indonesia's status as the fourth-largest global hotspot for intellectual property piracy, as evidenced by cases investigated by the Directorate General of Intellectual Property Rights (DJKI). Despite this reality, illicit book duplication remains prevalent, orchestrated by irresponsible entities seeking financial advantage.

8  
This research aims firstly to comprehensively elucidate the legal principles governing unauthorized book duplication and secondly to explore the legal ramifications thereof.

30  
The research methodology employed is a juridical-normative approach involving a thorough literature review of pertinent legal statutes and scholarly works. Within the realm of normative research, the study adopts both conceptual and legislative analytical frameworks.

The findings affirm that Law Number 28 of 2014 categorizes book duplication into two distinct groups: those permissible under copyright law and those deemed illegal. Actions such as replication, unauthorized usage, or duplication of copyrighted works may incur criminal penalties under Article 113 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

*Keywords:* intellectual property rights, copyright, duplication

## PENDAHULUAN

Saat ini, ketika teknologi berkembang sangat pesat, banyak hal yang berkembang dalam kehidupan saat ini yang berhubungan dengan hal tersebut. Diantaranya yaitu perkembangan dunia tulis menulis. Di zaman kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini, penerbitan hasil karya tulis yang mana diharuskan seseorang untuk melakukannya di mesin tik juga mempublikasikan hasil dari karya tulisnya melalui pihak ketiga.

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologipun ikut maju, kondisi penerbitan karya juga menjadi berharga. Perlindungan hukum terhadap karya tulis yang diterbitkan secara elektronik adalah salah satu contohnya.

Perlindungan hukum ialah segala bentuk cara yang bisa memberi jaminan kepastian hukum dengan mengasih perlindungan hukum atau upaya hukum kepada seluruh pihak yang terkena dampak.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum preventif dan pidana berlaku terhadap penerbitan karya tulis melalui internet atau elektronik. Misalnya, di platform penulisan dan

---

<sup>1</sup> Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia," *Jurnal Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Bandung* Vol. 3 No.1, 2004, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/viewFile/27/14>, 2024

10 aplikasi Wattpad, penulis menerima perlindungan hak cipta yang sah untuk melindungi karya tulis mereka. Karya yang ditulis di Wattap, salah satu media elektronik, otomatis dilindungi UU hak cipta jika bersifat pribadi. Termasuk karya asli dalam format tetap. Perlindungan hukum tersebut berlaku untuk platform penulisan lain yang diakses oleh individu mana pun.

Hak Cipta merupakan jenis HKI yang dapat diarikan sebagai hak milik yang muncul pada saat seseorang membuat suatu karya.<sup>2</sup>

HKI sendiri biasanya di artikan sebagai, ide, penemuan, puisi, merek dagang, desain, dll. Semua ide yang berasal dari pemikiran manusia. Hak atas kekayaan intelektual mempunyai kelebihan seperti menghargai sebuah hasil seseorang dan mendorong sipencipta agar menciptakan karya yang baru serta memperluas ide-ide pola berpikirnya.

8 Perlindungan hak cipta karya tulis buku di Negara Indonesia sangat penting sebagai pegangan hukum si pembuat. Penerapan distribusi bacaan ilegal, tergolong mencatat tanpa izin, mengancam industry siaran. UU No. Keputusan Nomor 28 Tahun 2014 memberikan rangka hukum tahan yang merampas hak ekonomi dan moral juga sanksi atas kesalahan hak cipta. menjadi penduduk Konvensi Berne, Indonesia mengekor standar internasional. Pendidikan publik ialah strategi yang efisien akan memajukan pemahaman. Teknologi dan perangkat digital memperkencang pertikaian gelap dan memperhatikan regulasi. Diharapkan bersama adanya aturan, kolaborasi internasional serta edukasi, penjagaan hak milik di Indonesia menjadi lebih optimal.<sup>3</sup>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di bukunya dengan judul “Tinjauan Singkat Ilmu Hukum Normatif”, mengatakan:

Hak cipta digunakan di Internet dan setiap informasi yang dapat diakses secara online harus dilindungi. watak perlindungan hak cipta sangatlah lebar,ajaran awal penjagaan hak cipta ialah si pengarang mempunyai hak akan

---

<sup>2</sup> Denny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku,” *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya* Vol.19 No.2, 2014. <https://juernal.perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/16>, 2024

<sup>3</sup> Liu, Fanny, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Buku yang Dicetak Secara Illegal dan Diperjual-Belikan Secara Massal. " *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8.1 (2024): 5488-5497. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13251>

menggunakan ciptaannya dan pihak lain juga mempunyai hak tersebut. hak.”. Dilarang menyalin karya, karya harus ori, dalam bentuk ekspresi dan rahasia.”

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dibagi menjadi tiga:

1. Merek melambangkan suatu tanda yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf, angka, skema warna atau gabungan dari unsur unsur sendiri, yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan komersial yang berkaitan dengan barang dan jasa.
2. Paten ialah hak tertentu dari negara kepada seorang inventor berkat karyanya di bidang teknologi, untuk secara mandiri melaksanakan penemuannya selama jangka waktu tertentu atau membiarkan penemu lain melaksanakan penemuan itu di luar.
3. Hak Cipta menumbuhkan hak istimewa pengarang atau penyambu untuk menggumukkan atau mengalikan ciptaannya atau meberikan wewenang atas ciptaan tersebut tanpa terpengaruh oleh pembatasan berdasarkan peraturan UU yang berlaku.<sup>4</sup>

Tentu saja, tingkat plagiarisme ketika membukukan sebuah karya tulis di platform atau dalam bentuk elektronik untuk tujuan promosi sangat tinggi. Misalnya saja di aplikasi atau platform Wattpad, tidak sedikit penulis yang mengeluh karyanya disalin tanpa sepengetahuannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 42 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik suatu ciptaan, yang muncul secara sendirinya, berdasarkan asas pemberitahuan, tanpa batasanbatasan yang tertera pada UU, setelah ciptaan tersebut diciptakan dalam bentuk nyata.”

Pentingnya penelitian ini adalah untuk membuat karya elektronik lebih terlihat dan memastikan bahwa mereka yang ingin merintis media elektronik mengenali sistem perlindungan hukum atas karya yang ditulis dalam lingkungan elektronik, sehingga peneliti dapat melanjutkan penelitiannya. Diskusikan

<sup>4</sup> Fachruddin Razi, “Jenis Dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui dan Dilindungi Indonesia,” *Jurnal Lex Specialis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi* Vol.11, 2017.

masalah perlindungan hak cipta. Hak atas karya tulis untuk dipublikasikan secara elektronik juga mencakup masalah hak cipta.

Tulisan ini akan menguraikan jenis perlindungan hukum hak cipta yang berlaku pada karya yang dituliskan secara elektronik dan kemungkinan imbas hukum kalau kreasi tulis dilanggar secara elektronika.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam ilmu hukum disebut penelitian hukum atau penelitian hukum, atau Rechtsonderzoek dalam bahasa Belanda. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum ialah proses pencarian peraturan, asas, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Namun Khusbal Vibhute dan Filipos Aynalem berpendapat bahwa penelitian hukum terbagi menjadi dua. Pertama, teliti hukum yang berlaku pada situasi spesifik Anda.<sup>5</sup> Artinya menggunakan hukum dan putusan pengadilan untuk mencari solusi suatu permasalahan hukum. Kedua, penelitian hukum memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum. Ini berarti mencari prinsip-prinsip yang mendasari undang-undang yang berbeda. observasi hukum dikerjakan demi melacak solusi arah permasalahan hukum yang muncul, terutama untuk memberikan wawasan terhadap permasalahan tersebut.<sup>6</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Prinsip Perlindungan Hukum Atas Penggandaan Buku Tanpa Izin

Menurut KBBI prinsip ialah keabsahan yang membuat istimewah keabsahan menalar, berbuat, dan sebagainya.<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, seorang ahli hukum, berpendapat bahwa asas pertahanan hukum adalah menjaga keperluan nomina untuk memberikan kedudukan tertentu hingga melindunginya dari ancaman yang menyerang kepentingannya.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim,2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai hak kebendaan*,Bashish Publishing; Situbondo, hal 94.

<sup>6</sup> Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi,2022, *Peneltian hukum (Legal research)* sinar gravika;Jakarta, hal 11

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/prinsip>, diakses pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 18.23 WIB.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo dalam Philipus M. Hadjon, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, Hal. 38.

Padahal, kagak muluk penulis mendapat pengakuan dan perlindungan hukum pada saat menciptakan ciptaannya. Pengakuan dan perlindungan hukum atas hak cipta semacam pecahan sejak hak kekayaan intelektual dianjurkan karena berbagai alasan. Menurut Robert M. Sherwood, pemberian tentang dan perlindungan hukum atas kreativitas intelektual manusia harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:<sup>9</sup>

1. *Reward*, bahwa seseorang yang berhasil menemukan atau menciptakan karya intelektual akan mendapat pengakuan dan pengakuan atas usaha kreatif tersebut dalam bentuk pelestarian karyanya.
2. *Recovery*, Para penemu atau pencipta yang menghabiskan waktu, uang dan tenaga untuk menciptakan karya intelektualnya harus mempunyai durasi akan mendapatkan berbalik uang yang sudah diberikannya.
3. *Incentive*, Penemu dan pencipta mementingkan insentif untuk mendorong perluasan penemuan dan penelitian yang bermanfaat.
4. *Risk*, bahwa Hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil pekerjaan yang mengandung risiko yang memungkinkan orang lain menemukan atau mengembangkan cara tersebut terlebih dahulu, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan risiko tersebut adalah hal yang wajar.
5. *Economic Growth Stimulus*, Bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan sarana pembangunan ekonomi dengan tujuan keseluruhan untuk menciptakan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif.

Prinsip-prinsip ini dapat membantu dalam perlindungan hukum hak cipta, dan yang terpenting dari kelima prinsip tersebut adalah prinsip penghargaan dan ganti rugi. Indonesia dikenal sebagai 4 negara dengan perampokan terbanyak di dunia. Setelah pembajakan perangkat lunak dan musik, penyalinan buku menempati urutan ketiga. Pelanggaran hak cipta dengan cara menyalin dengan cara yang ada saat ini dan tradisional menjadi lebih umum. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika pihak lain gagal menegakkan hak eksklusif pencipta, termasuk hak

<sup>9</sup> Hamda Zelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, Law Review, Vol. 10, No. 3, Hal. 323-324.

9  
10  
kepemilikan. Reproduksi buku secara luas oleh pihak lain tanpa penggunaan yang adil dan terbatas juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta buku tersebut.<sup>10</sup>

Buku itu sendiri pada hakikatnya merupakan bentuk kreativitas yang dilindungi UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) mengatur jenis-jenis kreativitas yang dilindungi, antara lain:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

---

<sup>10</sup> Pitra Yadi, 2023, Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penggandaan Buku yang diperjual Belikan di E-Commerce di Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area: Medan, Hal. 4.

10

17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut

merupakan karya yang asli;

18. permainan video; dan

19. program komputer.

22

Jenis-jenis yang dilindungi tersebut di atas mempunyai hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 Ayat 1 Dalam ketentuan ini, “buku” dilindungi sebagai suatu ciptaan. Buku ini diproduksi dengan izin dari pemegang hak cipta buku asli atau penulisnya. Tentu saja hal ini tanpa izin atau lisensi, karena ketika buku diterbitkan atau diberi hak cipta, hal tersebut juga berdampak pada hak ekonomi anak perempuan atau perempuan. Lisensi obsesif dan sukarela merupakan hak cipta sebagai imbalan atas lisensi panas. Hak cipta ini merupakan kompensasi yang dibayarkan kepada penerima lisensi atau pemilik karya berhak cipta.<sup>11</sup>

29

#### B. Akibat Hukum Atas Penggandaan Buku Tanpa Izin

Akibat hukum yaitu perbuatan yang dikerjakan supaya mencapai hasil yang diinginkan korban dan sesuai melalui ketentuan perundang-undangan. Gugatan ialah langkah pengadilan, artinya sifat perbuatan yang dikerjakan dengan mencapai suatu dampak yang diwajibkan undang-undang. Jelaslah faktor akibat hukum adalah efek timbul dari seluruh tindakan hukum yang dikerjakan badan hukum kepada subjek hukum alias akibat beda diakibatkan oleh berbagai peristiwa yang diperkirakan atau diterima sebagai akibat hukum yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Hak cipta mempunyai monopoli hukum atas aktivitas intelektual dan tindakan kehati-hatian cahaya dan cahaya sebagai perpaduan cahaya dan cahaya baru. Sudut pandang melindungi hak-hak eksklusif muncul dan melindungi cahaya mereka. Hak cipta tidak mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak kreatif atas hak ekonomi dan kebebasan berproduksi; Di sisi lain, hak moral adalah fakta yang mempunyai suara dalam hukum dan tidak dapat

28

<sup>11</sup> Michelle Gratia Assa, Jolanda Marljen Korua, Edwin Niel Tinangon, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Buku Terkait Penggandaan Buku Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Lex Administratum, Vol. 12, No. 3, Hal. 7.

<sup>12</sup> Pipin Syarifin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia: Jakarta, Hal. 71.

15

35 dikendalikan. Lihat juga Hak Cipta adalah sumber persetujuan pemilik hak cipta.<sup>13</sup>

37 3 Penyalinan sendiri hanya dapat dilakukan dengan disaksikan pemilik hak cipta atau dengan seizin pemilik hak cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. pengadaptasi, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.<sup>14</sup>

24 15 Hak cipta berlaku bila materi berhak cipta dipakai tanpa sepenuhnya penulis, hak eksklusif atas penciptaan materi tersebut. Agar dapat terjadi pelanggaran maka perlu ada kemiripan antara dua karya, namun penulis atau pemilik hak cipta patut meyakinkan bahwa kreasi merupakan plagiat atau karya lain merupakan hasil kreasinya sendiri. Hak cipta tidak dilanggar apabila kreasinya serupa dibuat mandiri; hal ini, setiap pencipta menerima hak cipta atas

<sup>13</sup> Nadya Juwita, Ida Nadirah, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Pada Kesenian Tradisional Kulupi Karo (Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 4, Hal. 6.

<sup>14</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

19 karyanya. Hak cipta dilanggar ketika semua atau sebagian konten karya berhak cipta direproduksi. Pengadilan akan memutuskan apakah tiruan tersebut merupakan bagian penting dengan mempertimbangkan apakah bagian yang digunakan itu penting, mengandung unsur pembeda, atau sekadar bagian yang terkenal.<sup>15</sup>

4 Orang yang melanggar ketentuan undang-undang tentang perlindungan karya dan hak cipta orang lain akan dihukum dan dihukum karena melanggar hak cipta karya orang lain. Jika Anda menggunakan buku sebagai karya intelektual, buku tersebut berhak mendapat perlindungan dari pelanggaran hak cipta, seperti penyalinan; itu berarti proses, tindakan atau metode pembuatan satu atau lebih salinan dan/atau rekaman suara karya seseorang. artinya dalam bentuk apapun, tetap atau sementara.<sup>16</sup> Oleh karena itu, perbuatan meniru, menggunakan tanpa izin, dan menyalin karya berhak cipta dari buku-buku yang telah diterbitkan dan diakui oleh UU sebagai hak cipta buku yang bersangkutan, maka akan diancam pidana.

2 Tertera dalam Pasal 113 (2) dan (4) Ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kerugian materiil dan rohani yang dialami Sang Pencipta merupakan dampak negatif yang mungkin terjadi. Artinya, di satu sisi, dengan tidak

<sup>15</sup> Tim Lindsey, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung, Hal. 122.

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

17 mencantumkan nama pengarang dalam buku dimana itu syarat dari ciptaan tersebut, maka baik pengarang maupun hak cipta itu sendiri tidak menerima (hak moral) apa pun selain keuntungan (ekonomi) dalam bentuk royalty penggunaan karya tersebut.

Selain upaya hukum, sengketa pada prinsipnya dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan yaitu dengan cara non-yudisial seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Ketiga, perlindungan hukum bagi pencipta buku apabila buku tersebut diperbanyak atau dijiplak tanpa izin dari penulis atau penerbit buku tersebut. Pada prinsipnya dapat dilakukan baik secara eksternal maupun internal. Perlindungan hukum eksternal ialah perlindungan hukum yang diciptakan oleh penguasa dengan menciptakan peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak-pihak yang lemah. Perlindungan yang kedua adalah perlindungan hukum internal yang diterapkan dalam kontrak, sehingga dengan adanya klausul ini para pihak memperoleh perlindungan hukum yang seimbang. Dalam hal ini, hak dan kewajiban pemilik hak cipta sehubungan dengan karya kreatifnya dituangkan melalui pendaftaran hak cipta.<sup>17</sup>

6 Delik yang digunakan, Pada pelanggaran Hak Cipta adalah delik aduan. Istilah delik aduan (*klacht delict*), ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Untuk delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan oleh kejahatan tersebut.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

- 5 1. Menurut Robert M. Sherwood, pengakuan dan perlindungan hukum atas kreativitas intelektual manusia harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

<sup>17</sup> <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/118113>, diakses pada tanggal 08 Juli 2024, pukul 19.22 WIB.

<sup>18</sup> Padrisan Jamba, 2015, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 3, No. 1, Hal. 2339-1693.

5

- a. *Reward*, bahwa seseorang yang berhasil menemukan atau menciptakan karya intelektual akan mendapat pengakuan dan pengakuan atas usaha kreatif tersebut dalam bentuk pelestarian karyanya.
  - b. *Recovery*, Para penemu atau pencipta yang menghabiskan waktu, uang dan tenaga untuk menciptakan karya intelektualnya harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkannya.
- 4
2. Perbuatan yang meniru, menggunakan tanpa izin serta menggandakan karya cipta buku yang sudah terbit dan sudah sah diakui akan hak cipta buku terkait akan mendapatkan sanksi pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 20

## DAFTAR PUSTAKA

Bias Lintang, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet," *Jurnal UNIFIKASI Fakultas Hukum Universitas Kuningan*, Vol.2No.1,2014,<https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/viewFile/27/14>, 2024.

Chosyali, Achmad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018): 49-66, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2247>.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku," *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya* Vol.19 No.2, 2014, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/16>, 2024.

Fachruddin Razi, "Jenis Dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui dan Dilindungi Indonesia," *Jurnal Lex Specialis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi* Vol.11, 2017.

Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia," *Jurnal Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Bandung* Vol. 3 No.1,2004,<https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/viewFile/27/14>, 2024.

34

25

- 8 Liu, Fanny, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Buku yang Dicetak Secara Illegal dan Diperjual-Belikan Secara Massal." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8.1 (2024): 5488-5497, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13251>.
- 7 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- 18 Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.